DUKUNG SWASEMBADA PANGAN, BUPATI SUKOHARJO SERAHKAN BANTUAN ALSINTAN

Sumber Gambar:
https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/05/2025/03/18/d77ab91f-bfde-4289-a022-40206706138d-769977850.jpeg

Isi Berita:

SUKOHARJO, suaramerdeka-solo.com - Pemkab Sukoharjo serahkan bantuan puluhan alat mesin pertanian (alsintan) kepada petani.

Penyerahan dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani didampingi Wakil Bupati Eko Sapto di lobi kantor Bupati Sukoharjo, Selasa (18/3).

Bupati Sukoharjo Etik Suryani, dalam sambutannya mengatakan, dalam rangka mendukung tercapainya swasembada pangan, pemerintah hadir memberikan bantuan alat mesin pertanian agar dapat membantu petani dalam upaya percepatan olah tanah dan tanam sehingga peningkatan indeks pertanaman dapat dicapai.

Swasembada pangan, kata bupati, adalah salah satu fondasi kedaulatan negara. Swasembada pangan akan memberi perlindungan fisik bagi rakyat. Tanpa pangan yang cukup, negara tidak dapat menjamin keberlangsungan hidup warganya,

"Harapan kami bantuan alat mesin pertanian ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan kelompok dan anggotanya, agar peningkatan kesejahteraan petani dapat tercapai," kata bupati.

Pada kesempatan tersebut diserahkan bantuan alat mesin pertanian yang terdiri dari traktor roda empat 5 unit, traktor roda dua 5 unit, hand sprayer elektrik 26 unit," ujarnya.

Bupati minta peran aktif para camat dan kepala desa untuk terus mendampingi dan mengawasi bantuan alat mesin pertanian yang akan saya serahkan hari ini agar tidak disalahgunakan, tidak dikuasai orang perorang.

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo Bagas Windaryatno mengatakan, bantuan alsintan menjadi solusi pemenuhan alat modern yang membantu mempercepat proses panen padi. Selain itu juga menyelesaikan kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian.

Bantuan alsintan diberikan kepada 17 kelompok penerima di 8 kecamatan. Bantuan tersebut berupa traktor roda empat 5 unit, traktor roda dua 5 unit, hand sprayer elektrik 26 unit. ** (Susilo Wibowo)

Sumber Berita:

1. https://solo.suaramerdeka.com/solo-raya/0514788760/dukung-swasembada-pangan-bupati-sukoharjo-serahkan-bantuan-alsintan, "Dukung Swasembada Pangan, Bupati Sukoharjo Serahkan Bantuan Alsintan", tanggal 18 Maret 2025.
2. https://www.rri.co.id/jawa-tengah/info-pemda/1401651/dinas-pertanian-dan-perikanan-sukoharjo-fasilitasi-penyerahan-alat-mesin-pertanian, "Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo Fasilitasi Penyerahan Alat Mesin Pertanian", tanggal 18 Maret 2025.
3. https://www.rmoljawatengah.id/dinas-pertanian-dan-perikanan-sukoharjo-fasilitasi-penyerahan-alat-mesin-pertanian, "Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo Fasilitasi Penyerahan Alat Mesin Pertanian", tanggal 18 Maret 2025.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
     a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
     b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan

Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemapuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial

kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi